

Keselarasan Konvensi Internasional Hak Anak terhadap Hak Anak Binaan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Mitro Subroto¹, Gilang Fadhilah Hidayat²

^{1,2} Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

e-mail: subrotomitro07@gmail.com

Abstrak

Konvensi internasional tentang Hak Anak (Convention on the Rights of the Child, CRC) merupakan instrumen internasional yang mengatur hak-hak anak secara komprehensif dan universal. Salah satu hukum di Indonesia yang juga secara komprehensif mengatur tentang hak anak adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Penelitian ini berfokus pada pembahasan hak anak binaan pemasyarakatan di Indonesia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi keselarasan antara hak anak dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Konvensi Internasional Hak Anak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang pemasyarakatan secara komprehensif mengakui dan melindungi hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, kehidupan, dan hak untuk berpartisipasi. Keseluruhan hak yang telah disebutkan di dalam Undang-undang Pemasyarakatan sudah memenuhi Prinsip dan kluster hak anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (KHA).

Kata kunci: *Konvensi Internasional Hak Anak, Hak Anak Binaan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*

Abstract

The Convention on the Rights of the Child (CRC) is an international instrument that comprehensively and universally addresses children's rights. One of the laws in Indonesia that also comprehensively regulates children's rights is Law Number 22 of 2022 on Corrections. This research focuses on discussing the rights of children in correctional institutions in Indonesia as stipulated in Law Number 22 of 2022 on Corrections. The analysis aims to evaluate the alignment between children's rights in the Correctional Law and the principles established in the International Convention on the Rights of the Child. The methodology used is normative legal research, involving analysis of relevant laws and legal documents. The results indicate that the correctional law comprehensively recognizes and protects children's rights, including the rights to education, health, life, and the right to participate. Overall, the rights mentioned in the Correctional Law align with the principles and clusters of children's rights outlined in the Convention on the Rights of the Child (CRC).

Keywords : *Convention on the Rights of the Child, Rights of Child Offenders, Law Number 22 of 2022 about Correctionanl*

PENDAHULUAN

Konvensi internasional tentang Hak Anak (Convention on the Rights of the Child, CRC) merupakan instrumen internasional yang mengatur hak-hak anak secara komprehensif dan universal. Konvensi Hak Anak (KHA) adalah instrumen hukum hak asasi manusia internasional yang paling komprehensif mengatur tentang hak-hak anak. (Laurensius Arliman S, 2018). KHA mengikat secara yuridis dan politis antar berbagai negara yang mengatur tentang hak anak. Konvensi Hak Anak (KHA) adalah perjanjian internasional yang mengikat negara-negara peserta

untuk menetapkan dan menegakkan standar-standar hak anak. Perjanjian ini menciptakan kewajiban hukum bagi negara-negara yang mengikutinya untuk memastikan perlindungan dan pemajuan hak-hak anak di seluruh dunia. (Unicef & KPPPA, 2003).

Konvensi Hak Anak diadopsi sekaligus ditetapkan dari dan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 44/25 tertanggal, 20 November 1989 tentang Convention on the Rights of The Child/Konvensi tentang Hak-Hak Anak. Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Dengan ratifikasi ini, pemerintah Indonesia secara resmi memikul tanggung jawab hukum untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak anak sebagaimana diatur dalam konvensi tersebut. Sementara itu, setiap anak sebagai pemilik aktif dari hak-hak mereka sendiri yang harus diakui dan dihormati hak-haknya oleh semua pihak, terutama pemerintah dan masyarakat. Ratifikasi ini menegaskan komitmen Indonesia terhadap perlindungan dan pemberdayaan anak-anak, memastikan mereka mendapatkan hak yang layak dan perlindungan yang diperlukan untuk berkembang secara optimal. Tidak hanya Indonesia, konvensi ini diratifikasi oleh hampir semua negara di dunia sehingga mencerminkan komitmen dunia terhadap hak-hak anak dan menggaris bawahi pentingnya penegakan hak-hak tersebut dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang pemasyarakatan.

Di Indonesia, pemasyarakatan diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Perundang-undangan ini merupakan upaya reformasi untuk memperbaiki sistem pemasyarakatan, menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Pemasyarakatan itu sendiri, berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Definisi ini menegaskan bahwa seorang anak secara hukum bisa saja di masukan ke penjara karena telah melakukan tindak pidana. Anak yang telah ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak disebut sebagai anak binaan, yaitu anak berusia 14 hingga 18 tahun yang menjalani pembinaan di lembaga tersebut (Ketentuan Umum Undang-undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan). Meskipun berada di Lembaga pemasyarakatan, anak sebagai anak binaan tetap memiliki hak-haknya, sebagaimana diatur dalam pasal 12 UU Pemasyarakatan Tahun 2022. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti bagaimana implementasi hak-hak anak binaan dalam undang-undang tersebut dengan asas dan hak-hak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (KHA).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada pemeriksaan dan analisis terhadap hukum sebagai norma, aturan, prinsip, serta doktrin atau teori hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dikaji. Pendekatan yang diterapkan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan sebagai dasar awal analisis dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang relevan (Nuryadi et al., 2016), sedangkan pendekatan konseptual mengacu pada konsep-konsep dalam ilmu hukum yang menjadi titik tolak bagi analisis penelitian, karena akan banyak muncul konsep dari fakta hukum yang dianalisis secara mendalam (Mukti Fajar, 2010).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi pustaka, yang melibatkan analisis informasi tertulis mengenai hukum dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan secara luas. Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif, disajikan dalam bentuk deskriptif yang diperoleh dari dokumen, pengamatan, dan transkrip hukum. Analisis data akan dilakukan secara kualitatif, yang berarti data akan digambarkan, dijelaskan, serta dianalisis secara sistemik dan akurat (Soerjono Soekanto, 2006). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali dan memahami dinamika yang ada dalam perlindungan hak-hak anak binaan.

Selain itu, analisis normatif akan melibatkan penilaian terhadap prinsip-prinsip dan norma hukum yang berlaku untuk memastikan perlindungan hak-hak anak binaan, serta menilai kesesuaian antara ketentuan yang ada dengan standar internasional. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian perpustakaan, studi dokumen, atau penelitian hukum doktriner (Dillah, 2015). Dengan menggunakan metode penelitian normatif yuridis ini, diharapkan dapat memberikan

pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hak anak binaan dalam konteks masyarakat, serta menyoroti potensi kekurangan dan rekomendasi untuk perbaikan sistem yang ada. Hal ini penting agar perlindungan hak anak dapat lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konvensi Internasional tentang Hak Anak (Convention on the Rights of the Child, CRC) mengatur tentang prinsip umum dan kluster hak anak yang menjadi pedoman dalam implementasi hak anak.

Prinsip umum anak:

- a. Non Diskriminasi, yaitu tidak membedakan anak berdasarkan hak asal usul, suku, agama, ras, status sosial, ekonomi, abilitas, kelas dan lain-lain.
- b. Kepentingan Terbaik Untuk Anak, yaitu dalam semua tindakan yang menyangkut anak, yang dilakukan pemerintah dan masyarakat pertimbangan utamanya adalah kepentingan anak
- c. Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan, yaitu hak asasi yang mendasar bagi anak yang dilindungi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
- d. Penghargaan Terhadap Partisipasi Anak, yaitu menghormati hak anak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat dalam mengambil keputusan.

Kluster Hak anak

- a. Hak sipil dan kebebasan
- b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
- c. Kesehatan dan kesejahteraan dasar
- d. Pendidikan, waktu luang dan aktifitas kebudayaan
- e. Perlindungan Khusus

Prinsip dan kluster ini tidak hanya berfokus pada perlindungan fisik dan mental anak secara umum, tetapi juga pada anak-anak yang terlibat dalam situasi khusus, seperti di lembaga pembinaan atau lembaga masyarakat anak. Hal ini menjadi penting dalam konteks hak anak di penjara, di mana anak-anak harus tetap dijamin hak-haknya meskipun mereka sedang menjalani hukuman. Hak- anak, yang selanjutnya disebut dengan hak anak dan anak binaan diatur dalam pasal 12 dan 13 undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang masyarakat. Pasal 12, Anak dan Anak Binaan berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Anak Binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yakni berkelakuan baik, aktif mengikuti pembinaan dan menunjukkan penurunan resiko tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. pengurangan masa pidana;
- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;

- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai negara yang turut meratifikasi konvensi hak anak, maka hak-hak anak dan anak binaan diatas harus mencakup dan berketertarikan dengan prinsip umum dan kluster hak anak. Hak anak dan anak binaan yang pertama adalah menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya telah sejalan dengan prinsip non-diskriminasi. Lembaga pembinaan memberikan keleluasaan kepada setiap anak dan anak binaan untuk meyakini dan mempraktikkan agamanya atau kepercayaannya tanpa adanya paksaan atau gangguan dari pihak manapun. prinsip lainnya ialah kepentingan yang terbaik bagi anak, dimana anak anak dapat menjalankan ibadah sesuai keyakinan mereka adalah untuk kebaikan mereka, karena hal ini mendukung perkembangan spiritual dan emosional anak sekaligus secara tidak langsung mengajarkan untuk hidup toleran dan menghargai pluralisme. Hak sipil dan kemerdekaan memberikan landasan bagi anak untuk memiliki kebebasan berpikir, berhati nurani, dan berkeyakinan. Anak berhak untuk memilih dan menjalankan keyakinan mereka, yang merupakan bagian dari identitas mereka.

Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani merupakan hak fundamental yang harus dipenuhi untuk setiap anak. Prinsip hak hidup dan kelangsungan hidup menegaskan bahwa perawatan jasmani dan rohani sangat penting bagi kelangsungan hidup anak, karena kesehatan fisik dan mental adalah dasar untuk kehidupan yang baik. Lembaga pembinaan anak mendukung hak anak untuk hidup dan berkembang dengan baik, dengan memenuhi kesehatan dasar mereka. Selain itu, hak atas kesehatan juga menjadi bagian integral dari perawatan ini, yang mencakup akses anak terhadap layanan kesehatan yang memadai dan berkualitas. Poin 2 hak anak ini juga memberikan perlindungan khusus juga harus diberikan kepada anak-anak yang berada dalam situasi berkonflik dengan hukum. Situasi yang seperti itu, anak rentan terdampak hal-hal negatif. Dengan perawatan kita dapat membantu mereka untuk pulih dari pengalaman traumatis.

Poin ke-3 yaitu mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya. Anak-anak berhak atas Pendidikan. Poin ini menggambarkan pemasyarakatan melalui Lembaga pembinaan anak mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Pendidikan pada anak ini sangatlah penting karena dengan adanya Pendidikan mereka lebih mengerti dengan semua yang ada pada kehidupan seperti hal nya bermasyarakat dengan baik dan bisa menaati peraturan juga disiplin terhadap peraturan yang ada. (D. Fitriana, 2022). Cukup jelas kluster yang mencakup dalam poin ini ialah Pendidikan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya. Anak mendapat haknya atas Pendidikan, dan melalui Pendidikan anak mendapat kegiatan rekreasional melalui bersosialisasi dan berekspresi serta kegiatan kebudayaan bisa disisipkan di tengah-tengah pengajaran.

Poin selanjutnya memberikan hak kepada anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi. Hak anak binaan ini selaras dengan prinsip umum Kesehatan dan kesejahteraan dasar. Makanan yang layak merupakan bagian penting dari hak ini, karena nutrisi yang baik sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Sedangkan Pelayanan kesehatan mendukung kesejahteraan anak dengan memastikan mereka mendapatkan perawatan yang diperlukan.

Mendapatkan layanan informasi merupakan hak yang sangat penting bagi setiap anak, yang sejalan dengan prinsip umum hak atas informasi yang bermanfaat. Akses terhadap informasi yang tepat dan akurat memungkinkan anak untuk memahami dunia di sekitar mereka, serta membantu mereka dalam membuat keputusan yang baik untuk diri mereka sendiri. Selain itu, anak dapat memperoleh informasi seputar status ia selama di Lembaga pembinaan seperti sisa vonis, pembinaan, serta hak dan kewajibannya.

Hak anak dan anak binaan selanjutnya adalah mendapatkan penyuluhan dan bantuan hukum, sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konvensi internasional hak anak, yakni hak sipil dan kemerdekaan khususnya Hak atas informasi yang bermanfaat dan hak perlindungan khusus berupa perlindungan dalam situasi berkonflik dengan hukum. Penyuluhan dan bantuan hukum berperan krusial untuk membantu anak memahami status hukum mereka, sehingga mereka dapat mengakses informasi yang diperlukan untuk memahami proses yang sedang mereka jalani. Contohnya seperti anak yang sedang berkonflik dengan hukum dan anak

korban tindak pidana, mereka membutuhkan perlindungan hukum dan informasi seputar Langkah yang bisa dilakukan. Hak mendapatkan bantuan dan penyuluhan hukum.

Anak dan anak binaan pemasyarakatan memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan dan keluhan, sejalan dengan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak dalam konvensi internasional hak anak, khususnya prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Setiap anak berhak mengungkapkan pendapat mereka, termasuk keluhan terkait kondisi dan perlakuan yang mereka terima. Memberikan ruang bagi anak untuk berbicara dan mengungkapkan perasaan serta pengalaman mereka, kita tidak hanya menghormati hak mereka, tetapi juga membuat mereka untuk merasa dihargai dan didengar. Secara tidak langsung anak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, anak-anak dapat berpartisipasi secara aktif dalam lingkungan mereka. Partisipasi ini penting untuk membangun rasa percaya diri dan tanggung jawab, serta untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka diperhatikan.

Anak dan anak binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang, sejalan dengan hak sipil dan kemerdekaan khususnya hak atas informasi yang bermanfaat. Hak atas informasi yang bermanfaat mencakup akses terhadap berbagai sumber informasi yang dapat mendukung pendidikan dan perkembangan anak. Pendidikan diwajibkan bagi anak rentang usia 7 sampai 15 tahun (Undang undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Mereka dapat memperoleh wawasan yang luas, meningkatkan pengetahuan, serta memahami dunia di sekitar mereka. Pemberian informasi seperti ini termasuk bagian dari program pembinaan kepribadian sebagaimana diatur dalam undang-undang pemasyarakatan tahun 2022.

Anak dan anak binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyalahgunaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, serta segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental, telah mencakup prinsip-prinsip konvensi internasional hak anak tentang hak hidup dan kelangsungan hidup, serta perlindungan khusus bagi anak-anak korban kekerasan dan eksploitasi. Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk bahaya, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang. Perlindungan ini tidak hanya mencakup tindakan pencegahan, tetapi juga penanganan yang tepat terhadap anak-anak yang telah mengalami kekerasan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi selama proses hukum, serta untuk mencegah trauma lebih lanjut yang dapat diakibatkan oleh perlakuan yang tidak manusiawi.

Hak anak dan anak binaan pemasyarakatan berikutnya ialah mendapatkan pelayanan sosial. Layanan sosial bagi anak binaan sudah sesuai dengan kluster Kesehatan dan kesejahteraan dasar dan perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam konvensi internasional hak anak. Perlindungan sosial bagi anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH) merupakan salah satu bentuk pelayanan sosial bagi ABH. Pelayanan sosial ini merupakan hak asasi yang harus diterima oleh ABH. Oleh karena, perlindungan sosial bagi ABH ini merupakan sebuah kewajiban Negara (state obligation) bagi warga negaranya. (Rifqi Taufiq, 2020). Bentuk pelayanan sosial ini bermacam macam, seperti pendampingan anak selama menjalani proses hukum dan rehabilitasi, baik secara langsung oleh pemerintah atau melalui LSM sosial. Pelayanan sosial tidak didasarkan pada upaya balas dendam atau hukuman, melainkan lebih menitikberatkan pada upaya memperbaiki dan meningkatkan kemampuan keberfungsian sosial anak, sehingga dikemudian hari dapat berinteraksi sosial dengan baik kembali dalam masyarakat dan dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupannya kembali.

Yang terakhir adalah hak menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat serta hak hak tertentu bagi anak yang berkaitan dengan reintegrasi sosial mereka. Persamaan kedua hak ini ialah memberikan kesempatan bagi anak untuk bertemu Kembali dengan keluarga dan orang-orang penting baginya serta kesempatan bagi anak untuk berbaur Kembali dengan lingkungan sosialnya. hak yang diberikan dalam undang-undang pemasyarakatan ini telah sejalan dengan kluster hak anak tentang hak sipil dan kemerdekaan serta perlindungan khusus.

Sama halnya dengan narapidana dewasa, setiap anak juga berhak mendapatkan reintegrasi sosial, baik itu pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan lain-lain. Undang undang pemasyarakatan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak untuk memastikan bahwa mereka

mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk beradaptasi kembali ke keluarga dan masyarakat. Anak-anak juga diberikan pilihan untuk menolak bertemu seseorang bila ia memberikan rasa trauma.

SIMPULAN

Hak anak binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan di Indonesia telah sejalan dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Konvensi Internasional Hak Anak. Undang-undang pemasyarakatan secara lengkap mengakui dan melindungi hak-hak anak, seperti hak atas Pendidikan, Kesehatan, hidup dan hak untuk berpartisipasi. Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan ini, mencerminkan kesungguhan pemerintah Indonesia dalam memenuhi dan melindungi hak-hak anak, termasuk hak anak binaan pemasyarakatan. Keseluruhan prinsip dan kluster hak anak dalam konvensi internasional hak anak menjadi acuan dalam penyusunan hak anak binaan dalam undang-undang pemasyarakatan. Ketika terdapat satu atau beberapa yang tidak sejalan maka sama saja mengurangi hak anak. Oleh karena itu, pemerintah melalui undang-undang pemasyarakatan harus mencakup semua prinsip dan kluster hak anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Absor, M. U. (2011). Penanganan anak dalam masa tanggap darurat bencana alam: tinjauan konvensi hak anak dan undang-undang perlindungan anak. *Jurnal Dakwah*, 11(1), 17-32.
- Adipradana, N., Adipradipto, E., & Windayani, T. (2019). Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ia Tangerang. *Jurnal Perkotaan*, 11(1), 83-100.
- Failin, F., Yuserlina, A., & Ibrahim, E. (2022). Protection of children's rights and women's rights as part of human rights in Indonesia through ratification of international regulations. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 7(2), 312-328.
- Fitriana, D., Jihansyah, I., & Luthfillah, M. (2022). Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini Bagi Tumbuh Kembang Anak. *JCE (Journal of Childhood Education)*, 6(2), 562-583.
- Indrawati, N. (2020). Praktik ratifikasi perjanjian internasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018. *Law, Development and Justice Review*, 3(1), 99-120.
- Lestari, D. (2016). Analisis International Convention On The Rights Of The Child (CRC) Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Mengenai Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 4(3).
- Lestari, R., & Fachri, Y. (2017). Implementasi konvensi internasional tentang hak anak (Convention on the Rights of the Child) di Indonesia (studi kasus: pelanggaran terhadap hak anak di provinsi Kepulauan Riau 2010-2015) (Doctoral dissertation, Riau University).
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris. Pustaka pelajar.
- Nuryadi, H. D., & Sh, M. H. (2016). Teori hukum progresif dan penerapannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(2), 394-408.
- Nurusshobah, S. F. (2019). Konvensi hak anak dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, 1(2).
- Roza, D., & Arliman, L. (2018). Peran pemerintah daerah di dalam melindungi hak anak di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 10-21.
- Sakharina, I. K., Noor, S. M., Hendrapati, M., Daud, A. A., Magassing, A. M., & Kadarudin, K. (2018). Konvensi Hak Anak sebagai Instrumen Penanganan Anak-Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, 2(2), 91-101.
- Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum.
- Tumbel, A. S. (2015). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi tindak pidana menurut sistem peradilan pidana anak. *Lex Crimen*, 4(5).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan